



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan atas nama:

**Mukhlis**, bertempat tinggal di Uning gelime, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Telah membaca :**

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;

Surat pencabutan perkara Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 23 September 2019, dengan nomor register 5/Pdt.P/2019/PN Str, telah mengajukan Permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama anak saya yang ada di Akte Kelahiran Nomor 11117-LT-22042016-0004, Tertanggal 22 April 2016 bernama MAHIRA KHAFIZA /31-10-2015;
- Bahwa ada kekeliruan penulisan nama dan tahun lahir yang sebenarnya pada akte kelahiran;
- Bahwa akibat kekeliruan tersebut merubah arti dari nama anak saya tersebut;
- Bahwa nama dan tahun lahir yang dimaksud adalah MAHIRA HAFIDZAH/31-10-2014;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengesahkan perubahan nama dan tahun lahir anak saya yang semula bernama MAHIRA KHAFIZA /31-10-2015 Menjadi MAHIRA HAFIDZAH/31-10-2014;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Bener Meriah untuk memperbaiki perubahan nama dan tahun lahir anak saya dari MAHIRA KHAFIZAH/31-10-2015 menjadi MAHIRA HAFIDZAH/31-10-2014;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir di persidangan, karena sebelum dilakukan pemanggilan Pemohon terlebih dahulu mengirimkan surat pencabutan perkara permohonannya tertanggal 24 September 2019, dengan alasan Pemohon mau ikut pelatihan di Bandung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat/ Pemohon dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan Jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya Voluntair, maka pencabutan permohonan merupakan sepenuhnya menjadi hak dari pemohon karenanya cukup beralasan untuk dikabulkan dengan demikian Pengadilan menyatakan Perkara Permohonan Pemohon dicabut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 angka 2 Rv Pemohon diwajibkan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Str dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 96.000,00- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019, oleh Yusrizal, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

D.T.O.

**Burhanuddin.**

Hakim,

D.T.O.

**Yusrizal, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	:Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);